



P U T U S A N

NOMOR : 15/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan

di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; -----

1. ISPRIYADI NURHANTARA, S.H.; -----

2. SOPIYAN, A.P.tnh.; -----

3. ATE SARAH, S.H. ; -----

4. UPI SURASTI, S.H. ; -----

5. LISKIMAN, S.H.; -----

6. SARMINTO ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2518/SK-600/IX/2016, tertanggal 19 September 2016 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

M E L A W A N

H. AGUS SALIM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tegal Gede, RT. 08, RW. 03, Desa Pasir Sari,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

1. PARDAMEAN LUMBAN GAOL, S.H.; -----

2. YOGI NATHANIEL, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Legal Consultant, beralamat pada " Law Firm
Pardamean Lumban Gaol, SH & Partner, berkantor di
Jalan Jakarta Ruko Kota Kembang No. 20-22, Kavling 35
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Juli 2016 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
15/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
Tingkat Banding; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
88/G/2016/PTUN.Bdg. tanggal 23 Nopember 2016 yang dimohonkan
banding; -----

3. Berkas perkara Nomor 88/G/2016/PTUN.Bdg. dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini, baik dalam Bundel A dan Bundel B ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam
salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 88/G/2016/

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-Bdg. tanggal 23 Nopember 2016, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal keputusan Tergugat, berupa : -----

2.1. Sertipikat Hak Milik, No. 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002, No. Surat Ukur 116/SUKAJAYA/2002, tanggal 08-11-2002; NIB : 10.09.13.21.0013, penunjuk Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207, Persil 59 D.II, luas tanah 50.000 M², atas nama SYAHRIR SANDUN, sebatas tanah milik Penggugat ; -----

2.2. Sertipikat Hak Milik, No. 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002, No. Surat Ukur 117/SUKAJAYA/2002, tanggal 08-11-2002, NIB. 10.09.13.21.00136, penunjuk Bekas Tanah Milik Adat Leter C No/1217 Persil 59 D.II, luas tanah 65.000 M², atas nama H. MAS BONSAR HERNAYADI, sebatas tanah milik Penggugat; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa : -----

3.1. Sertipikat Hak Milik, No 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002, No. Surat Ukur 116/SUKAJAYA/2002, tanggal 08-11-2002, NIB. 10.09.13.21.0013, penunjuk Bekas Tanah Milik Adat Leter C No.1207, Persil 59 D.II, luas tanah 50.000 M², atas nama SYAHRIR SANDUN, sebatas tanah milik Penggugat ; -----

3.2. Sertipikat Hak Milik, No. 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 November 2002, No. Surat Ukur 117/SUKAJAYA/2002, tanggal 08-

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2002, NIB. 10.09.13.21.00136, penunjuk Bekas Tanah Milik Adat

Leter C No. 1217, Persil 59 D.II, luas tanah 65.000 M², atas nama

H. MAS BONSAR HERNAYADI, sebatas tanah milik Penggugat; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.874.000,- (Lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melakukan pemberitahuan putusan kepada Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 88/G/2016/PTUN.Bdg. tanggal 23 Nopember 2016, dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 6 Desember 2016 dengan Akta Pernyataan Banding No. 88/G/2016/PTUN.Bdg. tanggal 6 Desember 2016, dan Permohonan Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 88/G/2016/PTUN.Bdg. tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Desember 2016, dan Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 88/G/2016/PTUN.Bdg. tanggal 19 Desember 2016; -----

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/
Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 3 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Januari 2017 dan
telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan
dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 88/G/2016/PTUN.Bdg. tanggal
4 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak
yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara,
masing-masing diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan mempelajari
berkas perkara Nomor 88/G/2016/PTUN.Bdg. tanggal 13 Desember 2016; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 88/G/2016/PTUN.Bdg. yang dimohonkan banding diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Nopember
2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat ataupun Kuasanya, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk
mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung
setelah diucapkannya putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung
setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemberitahuan
amar putusan melalui Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 88/G/
2016/PTUN-Bdg. tanggal 23 Nopember 2016, dan selanjutnya Tergugat telah
mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Banding Nomor
88/G/2016/PTUN-Bdg. tanggal 6 Desember 2016, sehingga bila dihitung
tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat tersebut adalah

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding Tergugat tersebut secara formal adalah patut diterima dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diatas, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di tingkat banding berkenan untuk menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, serta : -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi yang diajukan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 Nopember 2016 Nomor 88/G/2016/PTUN.Bdg ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (N.O) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 3 Januari 2017 yang pada

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diatas, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara banding ini berkenan untuk menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat, serta : -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 November 2016 No. 88/G/2016/PTUN.Bdg.; -----
- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan cermat salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 88/G/2016/PTUN.Bdg. tanggal 23 November 2016, serta membaca dan meneliti berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak serta keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam musyawarahnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara a quo, baik pertimbangan hukum terhadap eksepsi dari Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili (Absolute Competentie) yang pada pokoknya dinyatakan tidak diterima dan dalam pokok perkara pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya serta menyatakan batal Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara a quo.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat selengkapnya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung a quo, yang selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim tingkat Banding memberi alasan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan dibawah ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah : -----

1. Sertifikat Hak Milik No. 87/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 Nopember 1982, No. Surat Ukur 116/SUKAJAYA/2002, tanggal 8 - 11 - 2002, NIB. 10.09.13.21.0013, Penunjuk bekas tanah milik adat leter C No. 1207, persil 59 D.II, luas tanah 50.000 M², atas nama SYAHRIR SANDUN ; -----
2. Sertifikat Hak Milik No. 86/SUKAJAYA, yang diterbitkan tanggal 18 Nopember 2002, No. Surat Ukur 117/SUKAJAYA/2002, tanggal 8 - 11 - 2002, NIB. 10.09.13.21.00136, penunjuk bekas tanah milik adat leter C No. 1217 persil 59 D. II, luas tanah 65.000 M², atas nama H. MAS BONSAR HERNAYADI ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya atas dalil gugatan Penggugat Terbanding dalam perkara a quo, telah mengajukan eksepsi yaitu tentang Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie) dan juga jawaban atas pokok perkara ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Kewenangan Mangadili (Absolute Competentie), sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara a quo, yang dalam hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam dalil gugatannya pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah seluas 20.410 M² yang berlokasi di Blok Sodong, Rt. 01 dan Rt. 02, Rw. 05, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Penggugat membeli tanah tersebut dari Yogiharjo pada tahun 1995 ; -----

- Bahwa tanah milik Penggugat telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 23/Sukanegara atas nama Yogiharjo, yang diterbitkan pada tanggal 8 Pebruari 1982 yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Notaris PPAT Ny. Bomantri Julianto, S.H. di Cibinong No. 56/06/Jonggol/1995 tanggal 29 - 9 - 1995, balik nama menjadi nama Penggugat ; -----
- Bahwa berdasarkan peraturan balik nama, nomor Sertifikat Hak Milik awal berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 88/Sukanegara, yang kemudian, berubah kembali karena pemekaran Desa menjadi Nomor Sertifikat Hak Milik 418/Sukajaya, Gambar Situasi No. 00186/2016 tanggal 31- 05-2016 NIB. 10.10.13.21.00708, luas tanah 20.410 M², asal persil pengganti Sertifikat (Kep.Menag/KABAN No. 10/1993 pasal 2), petunjuk buku tanah hak milik No. 23/Sukanegara, tanah milik adat leter C No. 1242, persil No. 1922.D.III ; -----
- Bahwa telah terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang lebih dulu terbit Tahun 1982 sebelum pemekaran Desa Sukanegara menjadi desa Sukajaya pada Tahun 1987 dengan Sertifikat Hak Milik, milik atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi ;
- Bahwa Penggugat mengetahui telah terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat pada tanggal 13 Juli 2016 pada saat Penggugat ingin menjual tanah miliknya ; -----
- Bahwa Penggugat belum pernah menjual tanah miliknya kepada pihak lain, termasuk kepada Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi ; -----

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi yang dibuat Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Machdar Daud, S.H. yang berkedudukan di Tanjung Priuk Jakarta Utara, dengan dasar pembelian tanah dari H. Muhamad Saleh yang kemudian dibuatkan Akta Jual Beli tanggal 1 April 1983 No. 12/783/Koja/1983 seluas 335.000 M² yang merupakan Akta Jual Beli (AJB) induk ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding dalam dalil jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding, pada pokoknya menyatakan antara lain : -----

- Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila dicermati alasan Penggugat mengajukan gugatan karena menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No. 87/Sukajaya atas nama Syahrir Sandun, Sertifikat Hak Milik No. 86/Sukajaya atas nama H. Mas Bonsar (Objek sengketa) dengan Sertifikat Hak Milik No. 418/Sukajaya milik Penggugat ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa permasalahan a quo merupakan masalah hak kebendaan/Keperdataan antara Penggugat dengan pihak Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar, sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 87/Sukajaya diterbitkan pada tanggal 18 Nopember 2002 No. Surat Ukur 116/Sukajaya/2002, tanggal 08-11-2002, NIB. 10.09.13.21.0013, bekas tanah milik adat leter C No. 1207 persil 59 D.II, luas tanah 50.000 M² atas nama Syahrir Sandun dan Sertifikat Hak Milik No. 86/Sukajaya, diterbitkan tanggal 18 Nopember 2002, No. Surat

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 117/Sukajaya/2002, tanggal 8 - 11 - 2002, NIB. 10.09.13.21.0036, bekas tanah milik adat leter C No. 1217 persil 59 D. II, luas tanah 65.000 M²

atas nama H. Mas Bonsar Hernayadi merupakan hasil pengakuan hak dari bekas tanah milik adat leter C No. 1207 persil D. II dan bekas tanah milik adat leter C No. 1217 persil 59 D. II, dimana dalam proses penerbitannya telah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

- Bahwa kronologis penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 87/Sukajaya atas nama Syahrir Sandun, berdasarkan surat permohonan hak yang disampaikan oleh H. Mas Bonsar kuasa dari Syahrir Sandun, Sertifikat Hak Milik No. 87/Sukajaya atas nama Syahrir Sandun telah diterbitkan pada tanggal 18 Nopember 2002 dengan melampirkan antara lain : -----

1. Salinan letter C No. 1207 atas nama Syahrir Sandun yang diketahui oleh Kepala Desa Sukajaya terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ; -----
2. Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 1989 No. 315/73/Koja/1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Muchdar Daud, S.H. Notaris di Jakarta ; ---
3. Surat Pernyataan Pemilik dan Penguasaan dan Penggunaan tanah, di ketahui oleh Kepala Desa ; -----
4. Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah, di ketahui Kepala Desa Sukajaya ; -----
5. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah di ketahui oleh Kepala Desa ; -----
6. Surat Pernyataan Pemasangan tanda batas bidang tanah dan perbedaan luas ; -----

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas ; -----
8. Peta bidang tanah No. 1.500/2002 ; -----
9. Berita Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis No. 2889 ;
10. Daftar hadir Panitia " A " Kabupaten Bogor ; -----
11. Surat Perintah Setor No. Berkas Permohonan 40/2002 ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 86/Sukajaya, diterbitkan tanggal 18 Nopember 2002 No. Surat Ukur 117/Sukajaya/2002, tanggal 8 – 11 – 2002, NIB. 10.09.13.21.00136, luas 65.000 M² atas nama H. Mas Bonsar Hernayadi merupakan hasil pengakuan hak dari bekas tanah milik adat letter C No. 1207 persil 59 D.II dan bekas tanah milik adat letter C No. 1217 persil 59 D.II ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding memperoleh tanah berawal dari Sertifikat Hak Milik No. 23/ Sukanegara atas nama Yogiharjo, kemudian balik nama menjadi Sertifikat Hak Milik No. 88/Sukanegara, kemudian balik nama kembali menjadi Sertifikat Hak Milik No. 418/Sukajaya (bukti P-1), berdasarkan adanya peralihan hak, sesuai Akta Jual Beli No. 56/06/Jonggol tanggal 29 September 1995 (bukti P-2), selanjutnya Penggugat/Terbanding atas kepemilikannya terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 418/Sukajaya menyatakan telah terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang lebih dulu terbit Tahun 1982 dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi, berdasarkan Surat Keterangan No. 0593/X/2016 tertanggal 20 Juli 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Sukajaya (vide bukti P-8.1), serta Penggugat/ Terbanding menyatakan belum pernah menjual tanah miliknya kepada pihak lain termasuk kepada Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi ; -----

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil jawaban Tergugat/ Pemanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pemanding dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 87/Sukajaya tanggal 18 Nopember 2002 atas nama Syahrir Sandun (bukti T-1) dan Sertifikat Hak Milik No. 86/Sukajaya tanggal 18 Nopember 2002 atas nama H. Mas Bonsar Hernayadi (bukti T-2) berdasarkan surat permohonan hak yang disampaikan oleh H. Mas Bonsar Hernayadi kuasa dari Syahrir Sandun dengan melampirkan sebagaimana termuat dalam Warkah Sertifikat Hak Milik No. 86/Sukajaya No. D.I. 208:25315/02 (Vide bukti T-3), dan Warkah Sertifikat Hak Milik No. 87/Sukajaya No. D.I.208:25314/02 (Vide bukti T-4), yang dalam hal ini menjadi rangkaian persyaratan penerbitan dari kedua sertifikat tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sesuai dengan fakta yang ada pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 86/ Sukajaya dan Sertifikat Hak Milik No. 87/Sukajaya tersebut (bersifat Ex-tunc);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut di atas, dimana untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 418/Sukajaya (bukti P-1) yang dalam hal ini menurut Penggugat/Terbanding telah terjadi tumpang tindih berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sukajaya tertanggal 20 Juli 2016 (Vide bukti P-8.1) dengan tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 87/Sukajaya dan Sertifikat Hak Milik No. 86/Sukajaya (bukti T-1 dan T-2) yang menjadi milik Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi, yang dalam hal ini adalah merupakan sengketa gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalam peristiwa hukum dari perbuatan hukum

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan hak yang bersifat keperdataan, yaitu masalah kepemilikan atas tanah terkait dengan siapa yang paling berhak atas tanah yang termasuk kedalam tanah yang tumpang tindih tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena titik berat sengketa dalam perkara a quo adalah termasuk kedalam jenis sengketa hak kepemilikan atas tanah yang bersifat keperdataan, maka dalam menentukan siapa yang paling berhak atas kepemilikan tanah yang termasuk kedalam tanah yang tumpang tindih tersebut, adalah menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri yang berwenang), untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan sengketa tersebut, dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili (Absolute Competentie) telah terbukti, maka terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut beralasan hukum untuk diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili (Absolute Competentie), maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 88/G/2016/PTUN-Bdg. tanggal 23 Nopember 2016 haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, dimana pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 110 UU. No. 51 Tahun

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang merupakan perubahan kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banding Nomor 88/G/2016/PTUN.Bdg. tanggal 23 Nopember 2016 yang dimohon banding, dan ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili (Absolute Competentie) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; ---
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh kami H. SUGIYA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, serta T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan..... | Rp 27.000.- |
| 2. ATK | RP 45.000.- |
| 3. Redaksi..... | Rp 5.000.- |
| 4. Materai..... | Rp 6.000.- |
| 5. Biaya proses banding..... | <u>Rp 167.000.-</u> |
| Jumlah | Rp 250.000.- |
| Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.- | |

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.15/B/2017/PT.TUN.JKT.